

SANKSI ADAT PETE'AN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Rofi' Al Muhlis

Alumni Fakultas Syariah STAIN Kediri
email: rofi.almuhlis@gmail.com

ABSTRACT

In a law, there are customary laws which legalized by positive law and Islamic law. The culture communities in the District Ngadas Village Poncokusumo Malang, there is a customary law that called "pete'an" that is pregnancy test for girls and widows aimed at preventing acts pregnant out of legal wedding. This custom is quite effective and bringing great results in the reduction and prevention acts pregnant out of legal wedding, so that the people and the leaders of Ngadas village support the implementation and preservation of the custom pete'an. The implementation of custom pete'an in the perspective of Islamic law conformable with nash and shara'. The customary sanctions that applicable in pete'an in the perspective of Islamic law is not in accordance with the penalties for sex-free and still a minor penalty. However, by looking at the number of cases is only 1-3 cases within 5-7 years after the implementation of this pete'an custom shows that a custom implementation of pete'an very effective in reducing and preventing unwedding act that begins with the act of free sex.

Keywords: Sanctions, Pete'an Custom, Islamic Law

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan, memiliki beragam budaya dan adat yang masih tetap eksis sampai saat ini. Contohnya di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, di mana penduduknya mayoritas beragama Hindu dan Budha, dan minoritas beragama Islam, mereka memiliki beragam macam bentuk adat yang sangat unik yang dikemas dalam sebutan Adat Tengger, dan adat tersebut masih berakar kuat sampai saat ini, yang menyatu sangat erat dengan masyarakatnya.

Dalam melaksanakan pencegahan terhadap kehamilan di luar nikah yang tentunya diawali dengan perzinahan, masyarakat Ngadas memiliki sebuah peraturan adat yang harus dijalani oleh seluruh warga perempuan, baik untuk para gadis maupun janda. Peraturan adat tersebut adalah adat *pete'an*. Kata *pete'an* diserap dari bahasa Jawa yang asalnya dari kata *pete'* atau *dipite'* yang artinya di tekan. Menurut masyarakat Ngadas, *pete'an* ini merupakan suatu hal

yang harus dilaksanakan, untuk menjaga masyarakat desa tersebut dari kejadian hamil di luar nikah."¹ Hal ini dikarenakan cukup beratnya sanksi yang ditetapkan bagi pelaku zina yang hamil diluar nikah, yaitu membayar 50 hingga 100 sak semen yang mana bila dinominalkan dalam bentuk uang berjumlah sekitar 5000.000 (lima juta rupiah).

Ada beberapa dampak yang ditimbulkan oleh sanksi adat ini bagi pelaku hamil di luar nikah, di antaranya sampai harus menjual harta yang dimilikinya, seperti tanah untuk membayar denda sanksi adat karena telah hamil di luar nikah. Adapun dampak lain yang ditimbulkan oleh adat *pete'an* ini adalah terjadinya pernikahan di bawah umur, yaitu ketika pelaku masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu dibawah umur 16 tahun bagi perempuan dan dibawah 19 tahun bagi laki-laki."²

¹Ngatiyono, (Pemangku Adat), Wawancara, Ngadas, 20 April 2014.

²Ngatiyono, (Pemangku Adat), Wawancara,

Definisi *had* yang berarti cegahan, maka salah satu tujuan ditetapkannya *had* adalah karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenai hukuman itu tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dia dihukum.³ Begitu juga dengan sanksi yang telah ditetapkan dalam adat *pete'an* diatas tujuannya adalah untuk mencegah kehamilan di luar nikah yang diawali dengan perbuatan zina di wilayah Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang sehingga sanksi yang ditetapkan bagi pelanggar cukup memberatkan bagi masyarakat Ngadas.

Meski tujuan dari pelaksanaan adat *pete'an* ini adalah untuk mencegah perbuatan zina sebagaimana Islam mengatur dengan tegas hukuman/*had* bagi pezina (karena zina menurut pandangan Islam merupakan perbuatan yang sangat buruk dan hina), namun penetapan dan pelaksanaan adat *pete'an* ini tidak ada hubungan sedikitpun dengan *shari'at* Islam. Hal inidikarenakan agama Islam masuk di Desa Ngadas ini sekitar tahun 1990 –an, sedangkan adat *pete'an* ini telah ada sejak sekitar tahun 1955.

Penjelasan di atas yang nantinya menjai pengantar bagi tulisan ini, yaitu mengupas Apakah adat *pete'an* sudah sesuai dengan hukum Islam ? Bolehkah adat *pete'an* tetap dilaksanakan? Berangkat dari latar belakang ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut hukum adat yang diberlakukan untuk mencegah kehamilan di luar nikah yang diawali dengan perbuatan zina di dalam skripsi ini yang berjudul ” Sanksi Adat *pete'an* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”.

B. Mitos *Pageblug* dalam Adat *Pete'an* di Desa Ngadas Kecamatan

³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970), II: 363.

Poncokusumo Kabupaten Malang dalam Perspektif Hukum Islam

Adat *pete'an* merupakan salah satu adat yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang untuk mengontrol kehamilan di luar nikah. Adat *pete'an* berasal dari kata *pete'* yang dalam bahasa jawa berarti pijat atau palasi (melakukan perabaan di rahim).⁴ Jadi, *pete'an* adalah pengecekan kehamilan terhadap wanita yang belum memiliki pasangan (suami) baik yang masih prawan maupun janda.

Adat *pete'an* ini mulai dilaksanakan pada tahun 1955 yang tujuannya adalah untuk mencegah kejadian-kejadian alam dan musibah atau *pageblug* yang akan melanda masyarakat Ngadas jika terdapat warga yang hamil di luar nikah.

Latar belakang pelaksanaan adat *pete'an* ini tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran dari tiga agama yang berlaku di Desa Ngadas, yaitu agama Budha, Hindu, dan Islam. Semata-mata untuk menghindari dan menghilangkan dampak yang akan terjadi jika ada warga yang hamil di luar nikah.

Adat *pete'an* ini dilaksanakan tiga bulan sekali dan dilakukan di rumah pelaksana adat yang disebut dengan istilah Pak Legen. Walaupun *pete'an* ini tergolong adat, namun dalam pelaksanaan adat *pete'an* ini tidak didahului dengan ritual-ritual dan sesajen-sesajen khusus sebagaimana adat-adat yang lain namun langsung pelaksanaan *pete'annya* jika semua yang tercatat wajib ikut *pete'an* sudah berkumpul. Penutupanya pun juga tidak ada ritual khusus. Asal semua sudah di *pete'*, maka sudah diperbolehkan pulang semua.

Cara pelaksanaan adat *pete'an* ini masih melestarikan cara tradisional, yaitu menggunakan dukun bayi sebagai pengecek/pemite'nya. Prakteknya,


⁴Mbah Nurati, wawancara, Dukun Bayi, tanggal 19 April 2014.

setelah warga perempuan yang wajib ikut pelaksanaan *pete'an* ini sudah berkumpul semua di rumah Pak Legen, kemudian di panggil satu persatu di dalam sebuah ruangan kamar untuk di *pete'* atau di cek dengan cara menekan atau memijat rahimnya dengan ibu jari oleh dua dukun bayi tersebut. Maka dari itu, adat ini disebut dengan *pete'an* karena prakteknya dengan cara menekan atau memijat rahim wanita, sebagaimana arti dari kata *pite'/petek* yang dalam bahasa jawa berarti pijat atau palasi.

pete'an ini adalah mulai dari umur 15 tahun hingga sekitar 55 tahun yang tidak memiliki pasangan (suami/isteri) baik yang masih perawan maupun janda. Bagi warga yang berada di luar Desa Ngadas pun yang dalam rangka belajar maupun bekerja juga diwajibkan untuk pulang ketika pelaksanaan adat *pete'an* ini.

Kejadian hamil di luar nikah akan dikenakan sanksi adat bagi pelaku yang hamil di luar nikah dan pasangan yang menghamilinya. Sanksi tersebut berupa denda membayar semen yang

Gambar 5.1. Skema Pelaksanaan adat *pete'an*



Warga yang diwajibkan ikut adat berjumlah 50 sak semen bagi masing-

masing pelaku yang tidak memiliki keluarga (isteri) dan membayar 100 sak semen bagi masing-masing pelaku yang sudah memiliki keluarga (isteri). Jika dinominalkan dalam bentuk uang, sanksi adat *pete'an* ini mencapai sekitar tiga juta hingga lima juta rupiah. Sanksi adat *pete'an* ini dibayarkan maksimal sepuluh hari setelah diputuskan dan dimasing-masing pelaku dinikahkan secara nikah adat *Wologoro*.

Adapun penjelasan dari pelaksanaan *pete'an* berdasarkan skema di atas yaitu: bila saat pelaksanaan *pete'an* ditemukan ada warga yang hamil di luar nikah, maka proses lebih lanjutnya yaitu dipanggil dan ditanya tentang kebenaran dari kehamilan tersebut. Tidak hanya itu, untuk membuktikan kehamilannya pun juga dilakukan dengan cara medis, yaitu dengan tes urin yang dilakukan di bidan desa. Kemudian jika dinyatakan positif, selanjutnya pelaku dibawa di Kantor Desa untuk di sidang dan ditanya lebih lanjut siapa pelaku yang telah menghamilinya. Setelah kedua pasangan dikumpulkan, kemudian membuat pernyataan dengan disertai materai 6000 dan dalam tempo maksimal tujuh hari kedua pelaku akan dinikahkan.

Tanggapan masyarakat Ngadas mengenai adat *pete'an* ini mayoritas sangat mendukung dan ingin terus dilaksanakan. Selain karena alasan untuk mencegah terjadinya kejadian-kejadian alam dan musibah atau *pageblug* yang akan melanda jika ada warga yang hamil di luar nikah, juga untuk mengatur pergaulan masyarakat Ngadas dari pergaulan bebas dan kenakalan remaja, mengingat kondisi zaman yang sudah semakin kacau.

Kejadian-kejadian alam dan musibah atau *pageblug* terhadap dampak adanya perbuatan asusila masyarakat Ngadas dapat dimaknai sebagai mitos. Pada dasarnya mitos merupakan sikap

pandang yang terbentuk secara empiris terhadap berbagai fenomena kehidupan dan alam. Mitos merupakan media yang yang mengkomodasikan harapan dan kenyataan, sekaligus sebagai pengatur perilaku masyarakat dan anggotanya. Mitos adalah cerita suci berbentuk simbolik yang mengisahkan serangkaian peristiwa nyata dan imajiner menyangkut asal usul perubahan-perubahan alam raya dan dunia dewa-dewi, kekuatan-kekuatan atas kodrati, manusia, pahlawan, dan masyarakat.⁵

Apakah mitos yang sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat Jawa tersebut sudah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak, maka hal itu dapat dikaji dengan mendasarkan diri pada ajaran-ajaran Islam yang terkait dengan bidang aqidah dan syariat. Sebab, mitos ini menyangkut masalah keyakinan, seperti keyakinan akan adanya sesuatu yang dianggap ghaib dan memiliki kekuatan seperti Allah yang bisa mendatangkan *pageblug* bila sebuah larangan dilanggar.

Mitos yang boleh dipercaya hanyalah mitos yang tidak menyekutukan Allah (syirik). Masyarakat harus meyakini bahwa akibat yang muncul karena melanggar sebuah larangan adalah murni dari Allah SWT bukan dari makhluk ghaib dan sebagainya. Semua musibah atau *pageblug* hanya bisa terjadi atas izin Allah SWT. Sebagaimana firman Allah yang artinya: “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.⁶

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menyikapi berbagai musibah ini, yaitu harus berpikir arif bahwa semua yang

⁵M. Dimiyati Huda, *Varian Masyarakat Islam Jawa dalam Perdukunan* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), hlm. 87.

⁶QS. At-Taghabun (64): 11.

terjadi bukan tanpa sebab, dan manusia sebagai khalifah di bumi. Harus menyadari bahwa hubungan antara musibah dan perilaku manusia sangat erat, karena kerusakan moral manusia adalah penyebab utama datangnya malapetaka.⁷ Allah berfirman yang artinya: “Dan apa saja musibah yang menimpa kamu Maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)”⁸

Allah memberikan musibah, biasanya tidak membedakan siapa yang akan tertimpa musibah. Apabila seseorang berada dalam daerah yang terkena musibah, dia akan tertimpa musibah, kecuali mendapatkan perlindungan dari Allah secara khusus. Allah dapat menimpakan musibah kepada semua orang-orang, baik orang-orang shalih maupun orang dzalim. Begitu juga *pageblug* yang melanda masyarakat Desa Ngadas ketika terjadi perbuatan hamil di luar nikah. Semua akan tertimpa *pageblug* tersebut, baik yang muslim maupun non muslim. Allah SWT. Berfirman yang artinya: “Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. dan ketahuilah bahwa Allah Amat keras siksaan-Nya”⁹

Pencegahan musibah seperti ini, kedzaliman yang dilakukan oleh orang-orang dzalim harus dihentikan. Peran *amar ma'rūf nahī munkar* dalam sebuah masyarakat atau komunitas menjadi sangat penting. Pelaksanaan adat *pete'an* di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang ini sudah tepat bila terus dilaksanakan, karena sebagai salah satu bentuk *amar ma'rūf nahī munkar* untuk mencegah *pageblug* yang akan melanda bila terjadi perbuatan hamil di

luar nikah.

C. Analisis Usul Fiqh dan Fiqh Jināyah terhadap Pelaksanaan Adat Pete'an dan Sanksinya di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Landasan teori yang telah dipaparkan pada bab dua telah dijelaskan bahwa 'urf adalah kebiasaan dari perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian menjadi adat istiadat.¹⁰ Dalam literatur kontemporer disebutkan bahwa 'urf yang dipakai di dalam *uūul fiqh* tak lain adalah apa yang juga biasa disebut 'ādah (adat kebiasaan).¹¹

Adat *pete'an* merupakan kebiasaan bagi masyarakat Desa Ngadas dalam menjaga warga perempuan yang tidak atau belum mempunyai pasangan baik lajang maupun janda dari perbuatan hamil di luar nikah yang dilakukan tiga bulan sekali yang telah dilakukan sejak tahun 1955 hingga sekarang. Jika dilihat dari sudut pandang fiqh maka adat kebiasaan ini tergolong dalam 'urf.

Tulisan adat *pete'an* dan sanksinya yang dilaksanakan di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dalam perspektif hukum Islam ini, penulis menggunakan beberapa sudut pandang dalam menganalisisnya, sebagai berikut:

1. Al 'ādah dan 'Urf

Adat kebiasaan dalam *al-qawā'id fiqhīyah* lebih dikenal dengan sebutan *al'ādah*. sedangkan didalam ushul fiqh, adat kebiasaan disebutkan dengan istilah 'urf. Kedua istilah tersebut berpijak pada kaidah

العادة محكمة

⁷M. Mutawalli Asy-sya'rawy, *Meraih Hikmah di balik Peristiwa*, (Bandung: Pustaka Ulumiddin, 2005), hlm.31.

⁸QS. Al-syura (42): 30.

⁹QS. Al-Anfal (8): 25.

¹⁰Pujiono, *Hukum Islam* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm.96.

¹¹Abd. Mun'im Saleh, *Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.284.

Artinya: *adat kebiasaan itu dikukuhkan*¹²

Disebutkan juga di dua tempat itu landasan hukum yang sama bagi keabsahan pemakaian keduanya.

حُدِّ الْعُفُورَ وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرَضُ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: *Jadilah pemaaf, perintahkan 'urf (kebiasaan yang pantas) dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh*¹³

Bahwa istilah itu memaksudkan hal yang sama juga ditunjukkan oleh rincian dari gagasan ini sebagaimana terdapat pada kaidah diatas. Satu-satunya kaidah cabang dari kaidah pokok ini berbunyi:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: *Setiap ketentuan yang diberikan syara' tanpa pembatasan dan tidak disebutkan kriteria di dalamnya maupun di dalam istilah bahasa, maka dikembalikan kepada 'urf.*¹⁴

Kedua kaidah ini memaksudkan gagasan yang sama, yaitu menghargai praktik lokal sebagai perwujudan dari rasa keadilan masyarakat setempat. Hukum Islam mengindahkannya atas dasar titah ketuhanan sebagaimana termaktub dalam ayat di atas dan landasan tekstual lainnya. Pada batas-batas tertentu, praktik lokal itu diangkat menjadi sumber kebenaran Ilahi sebagaimana yang dijelaskan kemudian. Apa yang akan ditunjukkan disini adalah bahwa kedua kaidah serumpun itu memakai kedua istilah berbeda yaitu 'urf dan 'ādah. Hal ini memperkuat pendapat bahwa kedua istilah tersebut bukanlah hal yang berbeda. Tidak menutup kemungkinan memang ada perbedaan konsepsi di dalam kedua bidang tersebut.¹⁵

¹²Zainudin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 54.

¹³QS. 7:199

¹⁴Abdurraman bin Abi Bakar as-Syuyuti, *al-Ashbah wa al-Nazair* (Beirut: Dar al-Kutub,t.t), hlm.63-64.

¹⁵Abd. Mun'im Saleh, hlm.286.

'Urf diberi pengertian sebagai praktik yang sudah lazim dilakukan di dalam masyarakat baik berupa perkataan (*qawliyah*) maupun perbuatan (*fi'liyah*). Pembahasan adat kebiasaan sebagai 'urf di dalam *uṣul fiqh* ditekankan pada kedudukannya sebagai hal atau kepantasan yang telah secara luas dikenal di dalam masyarakat. Sedangkan di dalam *al-Qawāid al-Fiqhiyah*, kebiasaan sebagai 'ādah ditekankan sebagai hal yang telah terjadi berulang-ulang. Pembicaraan tentang 'urf dalam *uṣul fiqh* menjelaskan pembagian 'urf dari segi keabsahannya menurut pandangan syara'. Kata 'Urf dibagi menjadi dua bagian, yaitu 'urf *ṣaḥīḥ* dan 'urf *fāsid*. 'urf *ṣaḥīḥ* adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan *naṣ*, tidak menghilangkan kemashlahatan, dan tidak pula membawa kemudlaratan. 'Urf *fāsid* adalah kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan syara'. 'urf yang menjadi pertimbangan hukum Islam hanyalah 'urf *ṣaḥīḥ* saja, karena kebiasaan yang berlaku di masyarakat berarti telah menjadi kebutuhan dan kebaikan atau kemashlahatan diantara mereka.¹⁶

Segi cakupannya 'urf terdiri dari 'urf *āmm* dan 'urf *khāṣ*. 'Urf *āmm* adalah tradisi yang dipakai semua orang dan di semua daerah sesuai dengan tingkat sosial dan tempat masing-masing. 'Urf *khāṣ* adalah tradisi yang dipakai sebagian orang atau kelompok masyarakat tertentu.¹⁷

Ulama' ushul fiqh sepakat bahwa 'urf yang tidak bertentangan dengan syara', baik itu 'urf *āmm* maupun 'urf *khāṣ* dapat dijadikan *ḥujjah* dalam menetapkan hukum *shara'*. Imam Malik telah membuat banyak keputusan hukum berdasarkan pada perilaku masyarakat Madinah. Abu Hanifah berbeda pendapat tentang persoalan hukum dengan para

¹⁶Abd. Mun'im Saleh, hlm.286.

¹⁷Pujiono, *Hukum Islam*, hlm.97.

pengikutnya disebabkan perbedaan adat atau kebiasaan yang berlaku diantara mereka. Selain itu, Imam Syafi'i ketika pindah ke Mesir, beliau merubah beberapa keputusan hukum yang sebelumnya telah beliau tetapkan di Baghdad, karena adanya Perbedaan adat antara kedua tempat tersebut.

Adat *pete'an* beserta sanksinya dengan melihat keadaan tersebut yang dilaksanakan di desa Ngadas merupakan adat yang bisa diterima dalam perspektif hukum Islam dan bisa terus dilaksanakan karena adat *pete'an* tersebut tidak bertentangan dengan nash dan *shara'*. Hal ini dapat diperkuat dengan melihat bentuk praktik dari adat *pete'an* ini.

Praktek adat *pete'an* ini adalah dengan mengecek rahim dari perempuan yang sudah diwajibkan untuk mengikuti *pete'an* dengan menggunakan ibu jari dengan cara menekan rahim tersebut oleh dua dukun bayi yang berjenis kelamin perempuan juga. Hal ini tentu tidak melanggar batas keharaman melihat rahim dan menyentuhnya karena keduanya berjenis kelamin sama. Selain itu, dalam pelaksanaan adat *pete'an* ini tidak didahului dengan ritual-ritual khusus dan juga tidak ada sesajen yang dipersembahkan kepada makhluk ghoib dan sebagainya. Pelaksanaanya murni hanya berupa pengecekan rahim oleh dua dukun bayi. Pemakaian dukun bayi ini pun tujuannya hanya melestarikan adat budaya dan cara yang tradisional dalam melihat sebuah kehamilan, tidak ada tujuan lain yang berbau musyrik. Sehingga, adat *pete'an* ini dapat digolongkan ke dalam '*urf ṣāḥiḥ*' yang terbebas dari perbuatan syirik dan tidak bertentangan dengan *naṣ* dan *shara'*.

2. *Maqāṣid Al Sharī'ah* dan *Jarīmah Zina*

Secara etimologis *al-maqāṣid* merupakan bentuk jama' dari *al-maqṣid* yang berarti tujuan, sehingga *maqāṣid*

al-sharī'ah dapat diartikan sebagai tujuan syari'at¹⁸. Dalam ilmu ushul fiqh, bahasan *maqāṣid al-sharī'ah* bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusannya dalam mensyari'atkan hukum. Tujuan hukum ini merupakan faktor penting penetapan hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad.¹⁹

Ulama' ushul fiqh mendefinisikan *maqāṣid sharī'ah* dengan "makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. *Maqāṣid sharī'ah* dikalangan ulama *uṣūl fiqh* disebut juga dengan *asrār al-sharī'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh *shara'*, berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.²⁰

Ulama' ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa pada setiap hukum itu terkandung kemaslahatan bagi hamba Allah SWT, baik kemaslahatan itu bersifat duniawi maupun ukhrawi. Oleh sebab itu, setiap *mujtahid* dalam meng-*istinbat*-kan hukum dari suatu kasus yang sedang dihadapi, harus berpatokan pada tujuan-tujuan *sharī'* dalam mensyari'atkan hukum sehingga hukum yang akan ditetapkannya sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.²¹

Islam menjamin kemaslahatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam semua *sharī'at* tercakup dalam lima hal. Salah satu diantaranya adalah menjaga keturunan (*Ḥifẓ an-Nasl*) dengan '*illat* diharamkannya zina dan *qadhaf* serta menetapkan *jarīmahnya*. Perlindungan ini jelas terlihat

¹⁸Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm.1124.

¹⁹Pujiono, *Hukum Islam*, hlm.61.

²⁰Pujiono, *Hukum Islam*, hlm.61.

²¹Pujiono, *Hukum Islam*, hlm.62.

dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, dan masalah *qadhaf*.²²

Sanksi perbuatan zina sudah diterangkan dalam syari'at Islam dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Pada permulaan Islam, sanksi bagi wanita pezina adalah dengan dikurung di rumah keluarganya sampai mati atau sampai Allah memberikan jalan untuknya. Sedangkan sanksi bagi laki-laki pezina adalah dengan disiksa (*ta'zir* atau dipukul). Apabila setelah itu dia bertaubat dan memperbaiki amalnya, maka harus dibiarkan. Dasar pengambilan dalilnya adalah firman Allah SWT.

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّاهُنَّ الْمَوْتَ أَوْ يُجْعَلَ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya: Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.²³

b. Setelah itu turun ayat dalam Surah An-Nur yang menghapus hukum dari dua ayat diatas. Ayat inilah yang menjadi hukum sanksi pezina, yakni dengan

pencambukan dan pengasingan *ghairu muhsan* (bagi pelaku yang belum menikah), dan dengan hukum rajam bagi yang *muhsan*, yakni laki-laki yang baligh dan berakal yang berhubungan seksual melalui *qubul* seorang wanita, sedang dia memiliki pernikahan yang sah meskipun perbuatan ini dilakukan hanya sekali.²⁴

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَّدَ عَلَيْهِنَّ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور 24)

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.²⁵

أَخْبَرَنَا بَشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِي حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ وَالنَّيْبُ بِالنَّيْبِ بِالْبِكْرِ جُلْدُ مِائَةٍ وَفِي سَنَةِ وَالنَّيْبُ جُلْدُ وَالرَّجْمُ (رواه الترمذي)

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Bisri bin Umar Zahroniy dari Hammad bin Salamah dari Qatadah dari al-Hasan dari Khittan bin Abdullah dari Ubadah bin Ash-Shamit, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda Allah telah memberikan jalan ke luar bagi mereka (pezina), jejak dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu

²²Ahmad al-Mursi Husain jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm.131.

²³(QS an-Nisa' [4]: 15).

²⁴Ahmad al-Mursi Husain jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm. 133.

²⁵QS. An-Nur 24: 2.

*tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam».*²⁶

Pelaksanaan hukuman bagi pelaku zina dilakukan setelah ada pembuktian atau kepastian tentang perzinanya. Karena zina termasuk kelompok *ḥudūd*, pelaksanaannya haruslah hati-hati karena hukuman ini sangat berat. *Shari'ah* mewajibkan diberlakukannya sanksi tersebut setelah ada pembuktian.

Alat bukti untuk jarimah zina ada tiga macam. *Pertama*, adanya sanksi, yaitu empat orang saksi laki-laki yang melihat perbuatan tersebut. Saksi-saksi tersebut harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas baligh, berakal, *hifzuni* (mampu mengingat), dapat bicara, bisa melihat, adil dan beragama Islam. *Kedua*, pengakuan. *Ketiga*, *qarīnah* tanda-tanda yang mengarah pada hasil dari perzinahan, seperti hamilnya seorang wanita yang tidak bersuami (hamil di luar nikah). Hukuman zina itu dapat dilaksanakan, apabila semua bukti yang diajukan mengarah kepada perbuatan tersebut tanpa ada keraguan sedikitpun. Walaupun kehamilan itu sendiri tidak serta merta dapat dijadikan bukti terjadinya perzinahan. Hal ini karena ada pula kemungkinan-kemungkinan lainnya, seperti diperkosa atau wanita yang mempunyai suami, walau telah cukup lama berpisah, bisa saja kehamilannya dari suaminya tadi.²⁷

Bila diperinci sesuai dengan sudut pandang ini, adat *pete'an* beserta sanksinya yang dilaksanakan di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang belum bisa dikatakan sesuai dengan hukum Islam. Hal ini didasar oleh beberapa argumentasi, yaitu:

a. Latar belakang pelaksanaan adat

²⁶Ahmad al-Mursi Husain jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm.134.

²⁷Rahmat hakim, *Hukum Pidana Islam* (bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.77.

pete'an bukan untuk menjaga keturunan (*Hifz an-Nasl*), akan tetapi untuk menghindarkan masyarakat Desa Ngadas dari semua bentuk kejadian-kejadian alam dan musibah atau *pageblug* yang akan melanda masyarakat Desa Ngadas jika ada warga yang hamil di luar nikah. Selain itu, latar belakang adat *pete'an* ini juga tidak ada unsur ajaran agama sedikitpun, baik dari agama Budha, Hindu, maupun Islam.

- b. Adat *pete'an* hanya terfokus pada kejadian hamil di luar nikah dan tidak mengarah langsung ke perbuatan zina seperti *kumpul kebo* atau perbuatan zina yang tidak sampai menyebabkan hamil di luar nikah, sehingga sanksi adat *pete'an* akan dibebankan jika pelakubener-benar hamil di luar nikah. Sedangkan perbuatan perzinahan yang tidak sampai menyebabkan hamil di luar nikah, maka dikategorikan sebagai tindak asusila lain yang terlepas dari adat *pete'an*.
- c. Bentuk sanksi adat *pete'an* ini hanya berupa pembayaran semen dengan perincian membayar 50 sak semen bagi pelaku yang tidak memiliki pasangan (suami/isteri) dan membayar 100 sak semen bagi pelaku yang sudah memiliki pasangan (suami/isteri). Hal ini berbeda dengan hukum Islam yang menggolongkan perbuatan perzinahan kedalam *jarimah ḥudūd* bagi pelaku zina. Padahal pada *jarimah ḥudūd* tidak ada pengampunan sama sekali, sehingga tidak dapat diganti dengan sanksi dalam bentuk apapun. Selain itu, dalam pemberian sanksi adat *pete'an* ini tidak membedakan *muḥṣan* dan *ghairu muḥṣan*, tetapi hanya membedakan yang mempunyai pasangan atau tidak (suami/isteri).
- d. Pembuktian dari adat *pete'an* ini hanya menggunakan pengakuan dan hamil

di luar nikah, tanpa menghadirkan empat saksi laki-laki yang melihat perbuatan zina sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat An-Nur ayat 4.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
(٤)

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi.²⁸

Kemudian jika dikembalikan kajian teori pada bab dua, sanksi adat yang berupa pembayaran semen, tidak bisa disebut sebagai diyat. Hal ini karena *jarimah huddud* menjadi hak Allah (hak masyarakat), bukan hak individual dan hukumannya telah ditentukan oleh *shara'*, sehingga hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan serta tidak bisa diganti dengan diyat.

3. *Jarimah Ta'zir*

Pada perinsipnya Al-Quran merupakan norma-norma dasar. Oleh karena itu, dalam menentukan hukuman, Al-Qur'an memberikan pola dasar yang umum. Karena bukan merupakan kitab hukum, Al-Qur'an tidak merinci bentuk-bentuk perilaku kejahatan serta rincian hukumannya.²⁹

Pemberian pola dasar yang bersifat umum tersebut memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat tersebut. Masyarakat diberi kesempatan mengurus kepentingannya untuk menciptakan dan mengadakan hukuman yang sesuai dengan kepentingan masing-masing. Namun demikian, syariat dalam hal ini menentukan beberapa jenis perbuatan tertentu yang dianggap sebagai kejahatan. Jenis kejahatan yang telah ditentukan syariat dan telah ditentukan pula hukumannya itu sangat terbatas,

²⁸QS. An-Nur 24: 4.

²⁹Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, hlm.139.

seperti yang telah diketahui yaitu jenis-jenis tindak pidana yang masuk dalam kelompok *hudud* dan *qisas diyat* yang jumlahnya tidak lebih dari dua belas jenis.³⁰

Adapun selebihnya, yang merupakan bagian terbesar dari jumlah tindak pidana dan hukuman, diserahkan kepada *Ulul Amri* dalam menentukan jenis pelanggaran maupun bentuk hukumannya. Walaupun demikian, syariat masih menentukan beberapa di antaranya sebagai suatu kejahatan yang dapat dihukum, tanpa menentukan bentuk sanksinya. Jadi, hal ini pun merupakan pendelegasian wewenang dari pembuat syariat kepada *Ulul Amri* dalam menentukan jenis hukumannya. Kepercayaan yang diberikan kepada pembuat syariat dalam menentukan bentuk pelanggaran dan macam hukuman tersebut ditujukan agar penguasa dapat secara leluasa mengatur masyarakatnya. Seandainya pembuat syariat menentukan semua bentuk pelanggaran dan jenis hukuman secara baku, *Ulul Amri* akan mendapatkan kesulitan dalam mencari kemaslahatan bagi rakyatnya. Hal ini karena kemaslahatan berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat sehingga sangat rentan terhadap perubahan.³¹

Bagian yang tidak ditentukan jenis pelanggarannya dan juga jenis hukumannya, dalam terminologi fiqh disebut dengan *ta'zir*. Menurut istilah, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *shara'*.³² Sebagian ulama' mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Al-Quran dan Hadis *ta'zir* berfungsi memberikan

³⁰Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, hlm.139.

³¹Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, hlm.140.

³²Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 178.

pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Sebagian lain mengatakan sebagai sebuah hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman *ḥad* atau *kafārat*.³³

Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa *jarīmah ta'zīr* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan *ḥad* dan tidak pula *kafārat*. Dengan demikian, inti dari *jarīmah ta'zīr* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan.³⁴

Jarīmah ta'zīr dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat
- b. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- c. *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.³⁵

Disamping itu, dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

- a. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah
- b. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak perorangan (individu).³⁶

Hukuman *ta'zīr* dilihat dari segi penjatuhannya terbagi dalam beberapa tujuan, seperti yang dapat kita lihat dibawah ini:

- a. Hukuman *ta'zīr* sebagai hukuman tambahan atau pelengkap hukuman pokok. Hukuman pengasingan selama satu tahun dalam kasus pezina *ghair muḥṣan* menurut mazhab Hanafi merupakan contoh bentuk hukuman tambahan yang mengiringi hukuman

³³Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, hlm.141.

³⁴Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*, hlm.179.

³⁵Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 181.

³⁶Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*, hlm.179.

pokok saretus kali jilid pada jarimah *ḥudūd*.

- b. Hukuman *ta'zīr* sebagai hukuman pengganti hukuman pokok. Seperti kurangnya bukti atau persyaratan pada suatu *jarīmah ḥudūd* atau *qiṣās*, mengubah status jarimah tersebut berubah menjadi *jarīmah ta'zīr*. Demikian pula adanya keraguan atau *shubhat* dalam proses penanganan *jarīmah ḥudūd* atau *qiṣās*, dapat menyebabkan hukuman pokok *ḥad* tidak dapat dijatuhkan.
- c. Hukuman *ta'zīr* sebagai hukuman pokok bagi jarimah *ta'zīr shara'*.
- d. Hukuman *ta'zīr* sebagai hukuman pokok bagi *jarīmah ta'zīr* penguasa.³⁷

Dilihat dari sudut pandang pengertian daripadanya *ta'zīr* itu sendiri, sanksi adat *pete'an* tidak dapat digolongkan kedalam *ta'zīr* karena perbuatan zina telah ditetapkan sendiri bentuk hukumannya kedalam *jarīmah ḥudūd*, sedangkan pengertian dari *jarīmah ta'zīr* tersebut adalah untuk pelanggaran yang hukumannya belum ditentukan oleh *shara'*.

Dipandang dari segi tujuan penjatuhannya *ta'zīr*, sanksi adat *pete'an* ini dapat digolongkan kedalam *ta'zīr*. Hal ini disebabkan alat bukti perbuatan zina yang digunakan dalam adat *pete'an* masih belum lengkap, yakni hanya menggunakan pengakuan dan *qarīnah* tanda-tanda yang mengarah pada hasil dari perzinahan yaitu hamil di luar nikah, tanpa menghadirkan empat orang saksi laki-laki yang melihat perbuatan tersebut. Sehingga, hukuman yang berupa *ḥad* tidak dapat dijatuhkan dan kemudian ditetapkannya *ta'zīr* sebagai ganti dari hukuman pokok. Selain itu, dilihat dari fungsi *jarīmah ta'zīr*, sanksi adat *pete'an* juga dapat digolongkan kedalam *ta'zīr* yang tujuannya sebagai peringatan dan ancaman kepada masyarakat Desa Ngadas yang melakukan perbuatan hamil

³⁷Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 143-145.

di luar nikah.

Walaupun adat *pete'an* belum bisa disamakan dengan hukum Islam dan *jarimah* perzinahan, dengan melihat jumlah kasus hamil di luar nikah yang menurun pesat mulai dari sebelum ditetapkan adat *pete'an* hingga saat ini, menurut penulis pelaksanaan adat *pete'an* ini sangat efektif untuk mencegah perbuatan hamil di luar nikah yang tentunya diawali dari perbuatan perzinahan, sehingga adat *pete'an* beserta sanksi adatnya yang telah dilaksanakan di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang ini tetap boleh di jalankan dan di lestarikan selama tidak ada unsur ritual-ritual yang bertentangan dengan *naş* dan aqidah Islam. Hal ini dikarenakan sanksi adat *pete'an* ini bisa dijadikan ancaman bagi masyarakat Desa Ngadas yang melakukan perbuatan hamil di luar nikah, sehingga dapat digunakan untuk mengurangi dan mencegah perbuatan hamil di luar nikah yang diawali dengan perbuatan zina. Sebagaimana firman Allah.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا
(الإسراء: ٢٣)

Artinya: Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan saburuk-buruknya jalan. (al-Isra': 32).³⁸

D. Kesimpulan

Menurut perspektif hukum Islam, adat ini bisa diterima dan terus dilaksanakan karena termasuk '*urf ṣahīh*' yang tidak bertentangan dengan *naş* dan *shara'*. Sedangkan bentuk sanksinya, adat ini belum sesuai dengan *jarimah* zina (*huḍūd*) dan hanya tergolong dalam *ta'zīr*. Akan tetapi adat *pete'an* ini efektif untuk mengurangi dan mencegah perbuatan hamil di luar nikah yang tentunya diawali dari perbuatan perzinahan dengan melihat

hasil penurunan perbuatan hamil di luar nikah yang drastis setelah dilaksanakan adat *pete'an* yaitu hanya 1-3 kasus saja dalam waktu 5-7 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurraman bin Abi Bakar as-Syuyuti. *al-Ashbah wa al-Nazair*. Beirut: Dar al-Kutub. t.t.
- Ali, Zainudin. *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Asy-sya'rawy, M. Mutawalli. *Meraih Hikmah di balik Peristiwa*. Bandung: Pustaka Ulumiddin. 2005.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah) Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Huda, M. Dimiyati. *Varian Masyarakat Islam Jawa dalam Perdukunan*. Kediri: STAIN Kediri Press. 2011.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: AMZAH. 2009.
- Mujieb, M. Abdul. dkk. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2002.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- Pujiono. *Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Dār al-Turas. 1970. II.
- Saleh, Abd. Mun'im. *Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

³⁸QS. Al-Isra' (17): 32.